



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2777/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Pemohon , lahir di Bekasi 7 November 1979, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1 tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

M e l a w a n

Termohon , lahir di Jakarta 21 April 1980, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan terakhir S1 tinggal di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 2777/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 21 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 2 Oktober 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 953/10/X/2005 tertanggal 3 Oktober 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak I , Laki-laki, Umur 11 Tahun;
  - 2) Anak II , Perempuan, Umur 8 Tahun;
  - 3) Anak III , Laki-laki, Umur 7 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena
  - 1) Termohon sudah tidak mau bila diajak berhubungan badan oleh Pemohon;
  - 2) Termohon sering meninggalkan kewajiban sebagai isteri misalnya dalam menyediakan makan sebelum Pemohon berangkat dan pulang bekerja;
  - 3) Termohon tidak suka bila Pemohon membantu keluarga Pemohon;
  - 4) Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anak;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 6 tahun dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M.Fadjri Rivai, S.H, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2018, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar;
3. Bahwa posita poin 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada akhirnya bisa berdamai. Namun terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada pertengahan tahun 2017 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada penyelesaiannya sampai dengan saat ini. Perselisihan ini disebabkan oleh:

- 1) Pemohon diketahui menggadaikan BPKB motor Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon pada bulan Mei 2017;
- 2) Pemohon diketahui memiliki uang diluar gaji bulanan tanpa sepengetahuan Termohon pada bulan Juni 2017. Termohon meminta penjelasan asal usul uang tersebut dan peruntukannya, namun tidak dijawab oleh Pemohon hingga saat ini;
- 3) Pemohon membawa mobil dan emas 2 keping ke rumah orang tua Pemohon tanpa persetujuan Termohon pada bulan November 2017, mobil dan emas tersebut belum dikembalikan hingga saat ini. Akibat tindakan sewenang-wenang dari Pemohon ini anak-anak Pemohon dan Termohon serta Termohon mengalami kesulitan dalam bepergian keluar rumah;
4. Bahwa pada posita 6 nomor 1 pada permohonan Pemohon tidak benar karena Termohon masih mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon, dan apabila Termohon menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan badan maka hal ini disebabkan oleh Pemohon yang tiap hari pulang larut malam dan Termohon juga kelelahan mengurus rumah dua lantai dan tiga orang anak yang masih balita;
5. Bahwa tidak benar pada posita 6 nomor 2 yang menyatakan bahwa Termohon sering meninggalkan kewajiban sebagai istri dalam perihal menyediakan makanan untuk Pemohon. Termohon selalu memasak dan menyiapkan lauk pauk di atas meja makan dan nasi didalam dandang. Justru Pemohon yang sering tidak menyantap sarapan yang sudah disediakan oleh Termohon. Pemohon yang sering pulang larut malam dan tidak memberi kabar ke Termohon



menyebabkan Termohon berasumsi bahwa Pemohon sudah makan malam;

6. Bahwa pada posita 6 nomor 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon pernah membantu keuangan untuk adik Pemohon yang sedang sakit, bahkan rutin memberi baju lebaran ke semua keponakan Pemohon. Justru Pemohon yang sembunyi-sembunyi dalam membantu keluarga Pemohon. Sedangkan Termohon selalu meminta kepada Pemohon secara terbuka apabila ingin membantu keluarga Termohon;

7. Bahwa pada posita 6 nomor 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon tidak pernah berkata kasar terhadap Pemohon terkecuali saat mobil dan emas dibawa pergi oleh Pemohon. Justru Pemohon yang dalam keadaan tenang menyebut Termohon dengan sebutan “setan”;

8. Bahwa pada posita 7 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena kondisi rumah tangga pada tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2017 masih baik-baik saja walaupun ada perselisihan yang berujung damai. Bahkan lebaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon masih berlebaran bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena dalam satu ranjang tidak cukup untuk empat orang. Anak kedua dan ketiga masih belum bisa tidur sendiri sehingga Termohon tidur bersama mereka;

9. Bahwa pada posita 8 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena usaha pihak keluarga Termohon untuk menasehati Termohon supaya melakukan apa yang diinginkan Pemohon sudah berhasil dengan adanya perbaikan yang dilakukan termohon pada awal bulan Desember 2017. Justeru Pemohon yang ingin semua serba cepat dengan menentukan batas akhir waktu perbaikan yaitu tanggal 10 Desember 2017. Dan bahkan Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon untuk tidak lagi disediakan makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1) Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;

2) Bahwa semenjak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yaitu sejak Desember 2017, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi wajib melunasi nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi selaku isterinya dan biaya HADHANAH terhutang kepada anak kandungnya sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3) Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah karyawan tetap di PT Yasulor Indonesia yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya HADHANAH yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tiap bulannya sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut selesai kuliah. Berikut perincian biaya HADHANAH tiap bulan:

- a) Makanan dan minuman, yang terdiri dari makan pagi, makan siang, makan malam, jajan di sekolah, jajan di rumah yaitu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari x 3 (tiga) anak x 30 (tiga puluh) hari = Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b) Sandang, yang terdiri dari baju, jilbab, sepatu, sandal, tas dan lain-lain yaitu sebesar Rp 500.000,- per tahun x 3 (tiga) anak : 12 (dua belas) bulan = Rp 125.000 ,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c) Perumahan, yang terdiri dari biaya sewa rumah, air, listrik, gas yaitu sebesar Rp 1.950.000 ,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Pendidikan, yang terdiri dari iuran sekolah, biaya daftar ulang, les yaitu sebesar Rp 3.090.000 ,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Kesehatan, yang terdiri dari biaya jasa dokter, obat, laboratorium yaitu sebesar Rp 300.000 per bulan x 3 (tiga) anak = Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

f) Rekreasi, yang terdiri dari tiket tempat wisata, transportasi, yaitu sebesar Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah);

4) Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi-/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi-/Termohon Konpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 1.49 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

5) Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi-/Termohon Konpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi-/Termohon Konpensi adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi-/Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isterinya dan biaya HADHANAH terhutang kepada anak kandungnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
5. Menetapkan secara hukum bahwa biaya HADHANAH terhadap Muhammad Danish (umur 11 tahun), Azizah Rahma Zhufairah (9 tahun) dan Muhammad Daffa (8 tahun) dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut selesai kuliah;



6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selaku isteri sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selaku bekas isteri sebesar Rp 50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang sekaligus gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsensi pada persidangan tanggal 15 Februari 2018, demikian pula terhadap replik sekaligus jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 1 Maret 2018 yang kesemuanya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tanggal 28 November 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 953/10/X/2005, tertanggal 03 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I , Nomor 7493/2006, tanggal 11 Agustus 2006. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II , Nomor 720/U/2009, tanggal 15 Januari 2009. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III , Nomor 1.817/JT/KL/2011, tanggal 27 Januari 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-5);
6. Slip Gaji Pemohon bulan Februari 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Yasulor Indonesia. , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-6) ;

### B. Saksi-saksi

1. Saksi I , umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai swasta, tempat tinggal di Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu dari curhat Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) tahun lalu telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi tahu, penyebab terjadi pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak mau diajak hubungan badan oleh Pemohon dan Termohon tidak suka Pemohon menggadaikan motornya , antara

11



Termohon dan Pemohon berbeda dalam cara mendidik anak dan Termohon tidak maksimal dalam melayani Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi tiap minggunya masih lebih banyak di rumah saksi terkadang 3 s/d 4 hari dan pada bulan Nopember 2017 dan Desember 2017 Pemohon tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II , umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan PT . Brigstone Tire Ind, tempat tinggal di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah membe-rikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun lalu telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu, penyebab terjadi pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak melayani Pemohon, Pemohon makan dan minum sendiri termasuk hubungan suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tapi kadang-kadang pulang ke rumah bersama akan tetapi lebih banyak di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahanannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tanggal 28 November 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 953/10/X/2005, tertanggal 03 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 7493/2006, tanggal 11 Agustus 2006. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor 720/U/2009, tanggal 15 Januari 2009. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor 1.817/JT/KL/2011, tanggal 27 Januari 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-5);

6. Prin W.A dari HP. Atas nama Pemohon, tanggal 14 Desember 2017, bermeterai cukup telah dizagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-6);

7. Fotokopi Memo dari Pemohon untuk Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-7);

8. Foto kolase Status Facebook Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari HP, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-8);

9. Foto kolase Status Facebook Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari HP, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-9);

10. Foto kolase Status Facebook Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari HP, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-10);

11. Foto kolase Status Facebook Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari HP, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-11);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Hasil Print dari Komputer . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari Komputer , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-12);

13. Rekening koran. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari Komputer ,yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-13);

14. Foto kopi surat pernyataan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-14);

15. Hasil Print dari Komputer . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari Komputer , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-15);

16. Surat kesepakatan Pemohon dan Termohon . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan merupakan prin out dari Komputer, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-16);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis di persidangan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beralamat di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan Pemohon Konvensi adalah bidang perkawinan maka merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M.Fadri Riva,SH,MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2018, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2009, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2011 yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak mau bila diajak berhubungan badan oleh Pemohon,Termohon sering meninggalkan kewajiban sebagai isteri misalnya dalam menyediakan makan sebelum Pemohon berangkat dan pulang bekerja,Termohon tidak suka bila Pemohon membantu keluarga Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anak kemudian sejak tahun 2011 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan lagi, karenanya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Konvensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan telah menolak sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti Pemohon Konvensi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, maka surat-surat bukti telah memenuhi syarat formil dan karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan, lalu bukti P-1 dan P-5 telah menjadi alat bukti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas sedangkan alat bukti P.6 aslinya namun diakui oleh Termohon Konvensi, Majelis berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi dan kakak kandung Pemohon Konvensi, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Konvensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 6 (enam) tahun lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konvensi tidak mau diajak hubungan badan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak suka Pemohon Konvensi menggadaikan motor, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berbeda dalam cara mendidik anak, dan Termohon Konvensi tidak maksimal dalam melayani dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi

16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik lagi (ket. Saksi 1), Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi dalam hal makan dan minum termasuk hubungan suami isteri (ket. Saksi 2), kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T-1 s/d T.5 karena sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi karena sudah dipertimbangkan, maka Majelis beperdapat tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan alat bukti T.6 sampai dengan T.18 karena alat bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang tidak didukung keterangan saksi maka Majelis bependapat dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi tidak terbukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun lalu sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagai suami terutama dalam melayani hubungan suami isteri, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang;
- Bahwa para saksi telah mendamaikan/menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap mau bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun lalu sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagai suami terutama dalam melayani hubungan suami isteri, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Konvensi sebagaimana dalam repliknya, bahwa Termohon Konvensi telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Pemohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang kategori perbuatan nusyuz, Majelis Hakim sependapat dengan Muhammad Syarbini Al-Khathib dalam kitab “Mughnil Muhtaj” Juz 6 hlm. 295 dikatakan sebagai berikut :

المنشور متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير  
إذنه

“Nusyuz itu manakala istri menolak untuk ditiduri suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Konvensi mengakui dalam jawabannya apabila Termohon menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan badan maka hal ini disebabkan oleh Pemohon yang tiap hari pulang larut malam dan Termohon juga kelelahan mengurus rumah dua lantai dan tiga orang anak yang masih balita terbukti, maka majelis berpedapat Termohon Konvensi sering menolak diajak untuk melakukan hubungan suami-istri (jima”) oleh karenanya dalil Pemohon Konvensi mengenai nusyuz harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas sudah sedemikian rupa dan Pemohon Konvensi telah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan

18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mafsadat) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Konvensi menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon tentang hadhonah, nafkah lalu, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, karenanya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga ) orang anak oleh Penggugat Rekonvensi ;-
2. Nafkah lalu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-
3. Biaya Hadhonah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.12.865.000,- terhitung sejak perkara ini diputus hingga anak tersebut selesai kuliah ;-
4. Memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- (supuluh juta rupiah) ;
5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50,000,000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan sebagaimana dalam petitum point 3, yakni pemeliharaan 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Danish, laki-laki, umur 11 tahun, Azizah Rohmah Zufairroh, perempuan, umur 8 tahun dan Muhammad Daffa, laki-laki, umur 7 tahun diasuh (*hadhanah*) oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi mempunyai sifat yang susah menerima pendapat/saran dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau dari orang lain dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mendidik anak, lebih banyak dengan kekerasan/memukul, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak yakin, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bisa mendidik anak dengan baik, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengkhawatirkan kondisi perkembangan jiwa anak-anak dimasa datang ;-

Menimbang, bahwa alat bukti T-3, T.4 dan T.5 berupa akte kelahiran telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Muhammad Danish bin Darkhan Hidayat, lahir 9 Agustus 2006, Azizah Rahma Zhufairah binti Darkhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, lahir 9 Agustus 2006 dan Muhammad Daffa bin Darkhan  
Hidayat, lahir 29 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim perlu menentengahkan  
pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun  
adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk  
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak  
pemeliharaannya ;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat  
Rekonvensi tersebut masih dibawah umur (berumur 11 tahun 8 bulan dan 7 tahun  
4 bulan), tentu masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat  
Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, dengan ibu  
kandungnyalah anak yang masih dibawah umur akan lebih maslahat dan sentuhan  
seorang ibu dengan penuh kasih sayang akan banyak mempengaruhi pertumbuhan  
emosi dan perasaan si anak, karena hanya seorang ibulah yang telah dianugrahi  
salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu  
yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan si anak. Dalam perkara *a quo*,  
Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berperilaku buruk seperti berlaku kasar  
kepada ketiga anak tersebut, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi (dalam permohonan dan repliknya) dan tidak terbukti telah  
melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut, sebagaimana pasal 49 huruf (a  
dan b) UU No. 1 Tahun 1974, tetapi Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu  
yang sayang terhadap ketiga anak tersebut dan seorang ibu yang berperilaku baik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW :

امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء . وحجري له حواء .  
وثدي له سقاء . وزعم ابوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به مالم تنكحي .

Artinya sesungguhnya pernah ada seorang perempuan bertanya: Ya  
Rasulallah ? sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya,  
pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung dan tetettkulah yang menjadi  
tempat air minumnya, sedangkan ayahnya bermaksud melepaskannya dariku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Rasulullah bersabda : “Engkau (ibu) lebih berhak melakukan *hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama Engkau (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain*”.

Dan juga telah dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (*hadhonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhonah* dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maka kiranya patut dan adil apabila gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *hadhonah / pemeliharaan* ketiga anak tersebut dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu ketiga anak tersebut. Dan jika tidak diberi akses untuk bertemu anak tersebut, maka bisa dijadikan untuk alasan menggugat hak asuh anak tersebut ;-

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isterinya dan biaya *hadhonah* terhutang kepada anak kandungnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa bahwa sejak Desember 2017 telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah adalah tidak benar, walaupun tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya, Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi untuk makan, minum dan lain-lain dengan anak;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan nafkah lalu waktunya tidak jelas, maka Majelis berpendapat gugatan nafkah lalu (nafkah *madhiyah*) obcuur leble, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi poin 5. mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut selesai kuliah/dewasa dan mandiri ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak logis karena gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.13.528.608,- (Tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) kemudian ada potongan-potongan lainnya sehingga sisa gaji bersih sebesar Rp.5.792.580,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua lima ratus delapan puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.6 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilannya setiap bulan sebesar Rp.12.629.292,- (dua belas ribu enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) ;-

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.12.629.292,- (dua belas ribu enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa karena nilai rupiah setiap tahunnya terjadi perubahan karena inflasi atau lainnya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah tersebut, setiap tahunnya sebesar Rp.10 % (sepuluh persen) ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi angka 6 yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) , Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak uang iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah antara lain karena nusyuz ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban membayar nafkah iddah kepada bekas suami, akan tetapi kewajiban memberikan nafkah iddah oleh suami menjadi gugur, apabila isteri dinyatakan telah berbuat nusyuz ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap “Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sering menolak hubungan suami isteri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi “ dimana Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan nusyuz ;-

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 , pasal 160 dan pasal 105 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” ;
2. Pasal 149 huruf (a) dan (b) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
3. Pasal 158 berbunyi : “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami” ;
4. Pasal 160 : “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” ;
5. Pasal 105 huruf c.biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang mut’ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi, mengajukan jawaban dalam kesimpulannya, Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan sebesar hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sisa uang yang disimpan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti mengenai pengasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan secara ex opposio ;-

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

6. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;

7. Pasal 149 huruf (a) dan (b) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

8. Pasal 158 berbunyi : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami" ;

9. Pasal 160 : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" ;

Menimbang, bahwa penentuan besaran mut'ah harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Yasulor Indonesia juga dengan nilai kepatutan dan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa gaji penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya sejumlah Rp. 12,629,292,- (dua belas juta enam ratus dua puluh sembilan dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sesuai bukti P-6, Tergugat rekonvensi telah dipandang mampu menunaikan kewajibannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pembayaran mut'ah yang diterima oleh bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dapat diberikan dengan besarnya

25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
1. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak I , Laki-laki, Umur 11 Tahun, Anak II , Perempuan, Umur 8 Tahun dan Anak III , Laki-laki, Umur 7 Tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut tamyiz (usia 12 tahun) dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut ;-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Nafkah ketiga anak tersebut dalam petitum poin 3. sejumlah Rp. 3,000,000.- (Tiga juta rupiah) dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,000.- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat tentang gugatan nafkah lalu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) ;-
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251,000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH,MH. sebagai Ketua Majelis,Drs. M. Anshori, SH., MH. Dan Muhammad Arif, S.Ag, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,  
ttd  
Drs.Tauhid,SH., MH.

Hakim Anggota I,  
ttd

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Hakim Anggota II,  
ttd

Muhammad Arif,, S.Ag, M.Si..

Panitera Pengganti,  
ttd  
Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30,000.00  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50,000.00  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 160,000.00 |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5,000.00   |
| 5. Biaya meterai     | Rp. 6,000.00 + |
| J u m l a h          | Rp. 251,000.00 |

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal ..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)